



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Jpa

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harmanto als. Jastro Bin Karnadi
2. Tempat lahir : Jepara.
3. Umur/Tanggal lahir : 36/10 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Cepogo Rt.002 / Rw. 002, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Harmanto als. Jastro Bin Karnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021

Terdakwa Harmanto als. Jastro Bin Karnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021

Terdakwa Harmanto als. Jastro Bin Karnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021

Terdakwa didampingi Advokat dari pos bantuan hukum, berdasarkan penetapan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Jpa. tertanggal 10 Juni 2021.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harmanto Als Jastro Bin Karnadi, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harmanto Als Jastro Bin Karnadi dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus sobekan kertas warna putih, dengan berat bersih 0,11339 gram.
  2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold beserta kartunya.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna merah Nopol K 2221 FL.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Uang tunai sebesar Rp 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa Harmanto Als Jastro Bin Karnadi dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman, dengan alasan sebagai Tulang Punggung Keluarga.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Harmanto Als Jastro Bin Karnadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan kampung di Dukuh Soko Desa Cepogo Rt. 001 Rw. 008 Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekitar pukul 19.00 Wib. terdakwa Harmanto Als Jastro Bin Karnadi berada di rumah, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hardi (DPO) bahwa terdakwa akan diajak mengkonsumsi sabu – sabu secara gratis oleh Sdr. Hardi setelah Sdr. Hardi sampai di jepara karena Sdr. Hardi masih dalam perjalanan pulang dari Bali, namun sebelumnya terdakwa harus mengambil alamat peletakan sabu – sabu yang Sdr. Hardi beli seharga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah di bayar lunas dan terdakwa tinggal mengambilnya saja dengan kata – kata “kamu jalan kearah kembang, sebelum kembang ada jalan tanjakan, ada pohon besar disebelah kiri, bahan dibawah pohon dibungkus kecil ciki – ciki”, kemudian terdakwa juga disuruh oleh Sdr. Hardi untuk mengambil uang sebesar Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) di jasa transfer untuk membeli minum – minuman keras dan diminum bersama Sdr. Hardi setelah sdr. Hardi sampai dirumah, kemudian terdakwa menuju ke jasa trasfer yang berada di Dukuh Gambiran Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, setelah sampai di jasa trasfer lalu terdakwa meminta nomor rekening di jasa trasfer tersebut, kemudian terdakwa kirim ke Sdr. Hardi, tidak lama kemudian Sdr. Hardi mengirim uang tersebut di Nomor rekening milik jasa trasfer, dan uang tersebut terdakwa ambil, kemudian terdakwa menuju ke tempat alamat peletakan sabu – sabu tersebut dengan mengendarai SPM merk Honda Vario No. Pol. : K 2221 FL warna merah hitam, setelah terdakwa sampai, terdakwa mengambil sabu – sabu tersebut dengan tangan kanan terdakwa kemudian dipindah ke genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut di genggam tangan kiri terdakwa untuk di bawa pulang kerumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 20. 30 Wib saat terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di perjalanan sampai di jalan Kampung di Dukuh Soko Desa Cepogo, Rt. 01 / VIII, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, terdakwa berhenti untuk menyalakan rokok, pada saat terdakwa berhenti menyalakan rokok tersebut datang petugas dari Sat Narkoba Polres jepara menangkap terdakwa, dan pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres jepara melakukan penggledahan terhadap diri terdakwa, menemukan 1 ( satu ) paket sabu sabu yang dibungkus dengan sobekan kertas warna putih yang terdakwa simpan di genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 949/NNF/2021, tanggal 7 April 2021 a.n. Terdakwa Harmanto Als. Jastro Bin Karnadi dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB 2075/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Harmanto Als Jastro Bin Karnadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa Harmanto Als Jastro Bin Karnadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan kampung di Dukuh Soko Desa Cepogo Rt. 001 Rw. 008 Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekitar pukul 20. 30 Wib terdakwa di suruh oleh Sdr. Hardi (DPO) untuk mengambil uang sebesar Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) di jasa transfer untuk membeli minum – minuman keras dan diminum bersama Sdr. Hardi setelah sdr. Hardi sampai dirumah, karena Sdr. Hardi masih dalam perjalanan pulang dari Bali, kemudian terdakwa menuju ke jasa transfer yang berada di Dukuh Gambiran Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, setelah sampai di jasa transfer lalu terdakwa meminta nomor rekening di jasa transfer tersebut,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Jpa



kemudian terdakwa kirim ke Sdr. Hardi, tidak lama kemudian Sdr. Hardi mengirim uang tersebut di Nomor rekening milik jasa transfer, dan uang tersebut terdakwa ambil, kemudian terdakwa menuju ke tempat alamat peletakan sabu – sabu tersebut dengan mengendarai SPM merk Honda Vario No. Pol. : K 2221 FL warna merah hitam, setelah terdakwa sampai, terdakwa mengambil sabu – sabu tersebut dengan tangan kanan terdakwa kemudian dipindah ke genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 ( satu ) paket sabu – sabu tersebut di genggam tangan kiri terdakwa untuk di bawa pulang kerumah terdakwa, saat terdakwa di perjalanan sampai di jalan Kampung di Dukuh Soko Desa Cepogo, Rt. 01 / VIII, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, terdakwa berhenti untuk menyalakan rokok, pada saat terdakwa berhenti menyalakan rokok tersebut datang petugas dari Sat Narkoba Polres jepara menangkap terdakwa, dan pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres jepara melakukan penggledahan terhadap diri terdakwa, menemukan 1 (satu) paket sabu sabu yang dibungkus dengan sobekan kertas warna putih yang terdakwa simpan di genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 949/NNF/2021, tanggal 7 April 2021 a.n. Terdakwa Harmanto Als. Jastro Bin Karnadi dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB 2075/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Harmanto Als Jastro Bin Karnadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Mustajib Bin Suparyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Terdakwa Harmanto als. Jastro Bin Karnadi setelah dilakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.
  - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB. bersama Tim dari Kepolisian antara lain yaitu saksi Muh Tarom, S.H. melakukan penyelidikan terhadap diri Terdakwa bertempat di pinggir jalan kampung di Dukuh Soko Desa Cepogo Rt. 001 Rw. 008 Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara dengan mengendarai sepeda motor merk Honda vario warna merah Nopol K- 2221- FL
  - Bahwa, dari hasil penggeledahan pada diri Terdakwa telah diketemuan beberapa barang yaitu :
    1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus sobekan kertas warna putih, dengan berat bersih 0,11339 gram.
    2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold beserta kartunya.
    3. 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna merah Nopol K 2221 FL.
    4. Uang tunai sebesar Rp 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah).
  - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa terhadap nakotika bermula teman Terdakwa bernama Hardi membeli dari seseorang dengan harga RP. 300.000,- selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambilnya berdasarkan petunjuk melalui telepon genggam milik Terdakwa.
  - Bahwa, seseorang menghubungi telepon genggam milik Terdakwa memberitahukan untuk diambil 1 (satu) paket narkotika yang terletak di bawah sebuah pohon yang tumbuh di tepi jalan tanjakan daerah Kembang kota Jepara dengan ciri ciri dibungkus dengan kemasan makanan ciki-ciki.
  - Bahwa, untuk mengambil narkotika tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol K 2221 FL.
  - Bahwa, terhadap uang sejumlah Rp. 900.000,- menurut pengakuan Terdakwa diperoleh dari Hardi dengan cara transfer melalui jasa pengiriman uang, yang akan dipergunakan untuk membeli minuman keras.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa Terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi Muh Tarom, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Terdakwa Harmanto als. Jastro Bin Karnadi setelah dilakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB. bersama Tim dari Kepolisian antara lain yaitu saksi Ali Mustajib Bin Suparyo melakukan penyelidikan terhadap diri Terdakwa bertempat di pinggir jalan kampung di Dukuh Soko Desa Cepogo Rt. 001 Rw. 008 Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara dengan mengendarai sepeda motor merk Honda vario warna merah Nopol K- 2221- FL

- Bahwa, dari hasil penggeledahan pada diri Terdakwa telah diketemuan beberapa barang yaitu :

1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus sobekan kertas warna putih, dengan berat bersih 0,11339 gram.
2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold beserta kartunya.
3. 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna merah Nopol K 2221 FL.
4. Uang tunai sebesar Rp 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa terhadap narkotika bermula teman Terdakwa bernama Hardi membeli dari seseorang dengan harga RP. 300.000,- selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambilnya berdasarkan petunjuk melalui telepon genggam milik Terdakwa.

- Bahwa, seseorang menghubungi telepon genggam milik Terdakwa memberitahukan untuk diambil 1 (satu) paket narkotika yang terletak di bawah sebuah pohon yang tumbuh di tepi jalan tanjakan daerah Kembang kota Jepara dengan ciri ciri dibungkus dengan kemasan makanan ciki-ciki.

- Bahwa, untuk mengambil narkotika tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol K 2221 FL.

- Bahwa, terhadap uang sejumlah Rp. 900.000,- menurut pengakuan Terdakwa diperoleh dari Hardi dengan cara transfer melalui jasa pengiriman uang, yang akan dipergunakan untuk membeli minuman keras.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa Terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya, yaitu membawa narkotika jenis sabhu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Terdakwa memperoleh telepon dari teman yang bernama Hardi, yang mengatakan agar Terdakwa mengambil uang yang ditransfer sejumlah Rp. 900.000,- kemudian diminta mengambil narkoba yang sudah Hardi beli dengan uang sejumlah Rp. 300.000,- dari seseorang.
- Bahwa, selanjutnya setelah mengambil uang kiriman dari Hardi, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda miliknya yaitu Honda Vario dengan Nopol. K-2221-FL pergi untuk mengambil narkoba.
- Bahwa, Terdakwa mengambil narkoba yang diletakan di bawah pohon yang berada di tepi jalan tanjakan menuju Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, sebagaimana petunjuk yang diberikan melalui telepon genggam milik Terdakwa.
- Bahwa, setelah Terdakwa mengambil narkoba tersebut, selanjutnya datang petugas kepolisian yang selanjutnya melakukan penggeledahan diri Terdakwa.
- Bahwa, dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang berupa :
  - 1.1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu terbungkus sobekan kertas warna putih, dengan berat bersih 0,11339 gram.
  - 2.1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold beserta kartunya.
  - 3.1 (satu) unit SPM Honda Vario warna merah Nopol K 2221 FL.
  - 4. Uang tunai sebesar Rp 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa, barang barang yang disita sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan, sebagai barang bukti.
- Bahwa, narkoba dan uang sejumlah Rp. 900.000,- akan dipergunakan untuk membeli minuman keras dan akan dikonsumsi Terdakwa bersama Hardi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu terbungkus sobekan kertas warna putih, dengan berat bersih 0,11339 gram.
2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold beserta kartunya.
3. 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna merah Nopol K 2221 FL.
4. Uang tunai sebesar Rp 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

#### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa Harmanto als. Jastro Bin Karnadi diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya, yaitu membawa narkoba jenis sabhu.
- Bahwa benar, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 saat Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan Nopol. K-2221-FL.
- Bahwa benar, Terdakwa dilakukan penangkapan saat berada di pinggir jalan kampung di Dukuh Soko Desa Cepogo Rt. 001 Rw. 008 Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
- Bahwa benar, dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang berupa :
  - 1.1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu terbungkus sobekan kertas warna putih, dengan berat bersih 0,11339 gram.
  - 2.1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold beserta kartunya.
  - 3.1 (satu) unit SPM Honda Vario warna merah Nopol K 2221 FL.
  - 4. Uang tunai sebesar Rp 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, barang barang yang ditunjukkan di persidangan adalah barang yang disita berkaitan dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Tentang Setiap orang
2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang, adalah merupakan subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang Laki-laki yang memiliki nama Harmanto als. Jastro Bin Karnadi dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta selama persidangan Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwa Harmanto als. Jastro Bin Karnadi merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud .

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang yang tidak berkebutuhan khusus dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik dirumuskan dalam bentuk Alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk menyatakan terpenuhinya deliq sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dapat diketahui, bahwa Terdakwa diperiksa berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa keberadaan seseorang yang bernama Hardi yang membeli narkotika dan mengirim uang sejumlah Rp. 900.000,-, dan keterangan Terdakwa yang menyatakan hanya mengambil dari bawah pohon di tepi jalan atas petunjuk orang lain hanya merupakan keterangan Terdakwa, dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tidak satu orang saksi pun yang menerangkan proses atau tahapan secara nyata hingga keberadaan narkotika bisa pada diri Terdakwa, sedangkan di dalam pembuktian unsur unsur delik



dakwaan primair diperlukan adanya pihak lain yang harus secara nyata berkaitan dengan selesainya suatu perbuatan jahat.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas tidak ada satu alat bukti maupun petunjuk guna memenuhi unsur unsur dari dakwaan primair untuk menyatakan perbuatan salah Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melanggar dakwaan primair, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair sebagaimana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang :
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa tentang Setiap Orang sebagai subyek hukum telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dakwaan primair Ad.1. dan telah dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan tentang Setiap Orang dalam pertimbangan primair Ad.1. diambil alih sepenuhnya ke dalam pertimbangan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum tentang Setiap Orang dalam dakwaan primair Ad.1. telah diambil sepenuhnya ke dalam pertimbangan dakwaan subsidair Ad.1., dengan demikian yang dimaksud tentang Setiap Orang telah terpenuhi.

**Ad.2. Tentang Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik dirumuskan dalam bentuk Alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terpenuhinya delik sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dapat diketahui, bahwa Terdakwa diperiksa berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa bermula dari Anggota Kepolisian yaitu saksi Muh Tarom, S.H, dan saksi Ali Mustajib melakukan penyelidikan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB. bertempat di pinggir jalan kampung di Dukuh Soko Desa Cepogo Rt. 001 Rw. 008 Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara dengan mengendarai sepeda motor merk Honda vario warna merah Nopol K-2221- FL.

Menimbang, bahwa dari hasil penggeladahan pada diri Terdakwa telah ditemukan barang berupa narkotika yang dibungkus dalam robekan kertas warna putih, dengan berat 0.11339 gram.

Menimbang, barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah diperiksa pada laboratorium dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 949/NNF/2021 tanggal 7 April 2021 dengan pemeriksa atas nama Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T yang di ketahui oleh kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H Slamet Iswanto, S.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- BB-2075/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU. Nomor : 35 Tahun 2009 telah mengatur dengan tegas, yang dimaksud Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal-7 UU. Nomor 35 Tahun 2009 telah diatur terhadap Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diketahui, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena diketemukan narkoba dalam penguasaanya, dengan demikian Terdakwa telah menguasai narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti keabsahan terhadap keberadaan narkoba dalam kekuasaan diri Terdakwa, baik berupa surat ataupun bukti sah lainnya dan tidak pula memiliki kapasitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa serbuk Kristal berwarna putih dengan kandungan Metamvitamina, dengan demikian dapat diketahui narkoba dimaksud bukan dalam jenis tanaman.

Menimbang, bahwa keberadaan narkoba pada diri Terdakwa tidak disertai surat ijin dan tidak dibenarkan oleh Undang undang, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan Tanpa Hak atau melawan Hukum menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus sobekan kertas warna putih, dengan berat bersih 0,11339 gram merupakan barang berbahaya dan dilarang secara umum penggunaanya.
2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold beserta kartunya yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan untuk memutus jaringan peredaran narkotika.

maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna merah Nopol K 2221 FL. Dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Identitas Pemilik atas nama Hj. Tri Widayati sebagaimana terlampir dalam berkas BAP, yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Hj. Tri Widayati melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti Uang tunai sebesar Rp 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan kepemilikannya oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah, dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan diri Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Harmanto als. Jastro Bin Karnadi, terbukti secara sah serta menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harmanto als. Jastro Bin Karnadi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan, masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.
7. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 1) Uang tunai sejumlah Rp. 900.000, - (Sembilan ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
  - 2) 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna merah Nopol K 2221 FL, Dikembalikan kepada Hj. Tri Widayati, melalui Terdakwa.
  - 3) 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus sobekan kertas warna putih, dengan berat bersih 0,11339 gram.
  - 4) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold beserta kartunya..Dimusnahkan.
8. Menetapkan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H, M.H, Tri Sugondo, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Tri Sugondo, S.H. dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing masing Hakim Anggota, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Bambang Sumarsono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokad selaku Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Sugondo, S.H.

Danardono, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Anom Sunarso, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)